



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENDIDIKAN STANDAR PROSES STANDAR PENILAIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-1.3-0109-17-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Nana Nawasiah, SE., MM	Direktur Pembelajaran dan Kurikulum		04-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		04-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
STANDAR PENILAIAN	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Standar Penilaian	5
6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian	6
7. Indikator Capaian Standar Penilaian	7
8. Dokumen Terkait	7
9. Referensi	8

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Penilaian ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Penilaian ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Penilaian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 04 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR PENILAIAN

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- 
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional


Upaya mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif** sesuai Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 Pasal 26 sampai dengan Pasal 30, maka diperlukan **standar penilaian pembelajaran** yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar penilaian pembelajaran merupakan standar minimum terkait mutu penilaian pembelajaran di program studi.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Dekan
- d. Direktur Pembelajaran dan Kurikulum
- e. Direktur Kemahasiswaan dan Alumni serta Layanan Karir
- f. Wakil Dekan Akademik
- g. Manajer Kemahasiswaan
- h. Ketua Program Studi
- i. Dosen Pembimbing


4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang

- 
- 
- mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- c. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
 - d. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 - e. **Capaian pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
 - f. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
 - h. **Penilaian** adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
 - i. **Prestasi mahasiswa** adalah prestasi yang diperoleh melalui mekanisme kompetisi, dengan *ouputnya* adalah pemeringkatan dari hasil kompetisi tersebut.
 - j. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
 - k. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - l. **Standar penilaian** merupakan kriteria minimal mengenai hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

5. Pernyataan Standar Penilaian

- a. Rektor menetapkan dua bentuk penilaian pembelajaran, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif serta mekanisme penilaiannya sesuai peraturan perundang-

- 
- 
- undangan dan dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif serta dievaluasi setiap tahun akademik.
 - b. Rektor memastikan hasil penilaian sumatif mahasiswa dilaporkan ke pangkalan data pendidikan tinggi (PD DIKTI) setiap semester.
 - c. Rektor memastikan hasil penilaian mahasiswa dapat diakses dan diperbaharui setiap semester.
 - d. Rektor memastikan mahasiswa mendapatkan dokumen yang menunjukkan predikat kelulusan mahasiswa sesuai jenjang pendidikan setiap semester.
 - e. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan mahasiswa tugas akhir program diploma/ sarjana terapan/ sarjana/ magister/ magister terapan/ doktor/ doktor terapan dinyatakan lulus bagi program diploma/sarjana terapan/sarjana dengan nilai sekurang-kurangnya B, dan bagi program magister/ magister terapan/ doktor/ doktor terapan dengan nilai sekurang-kurangnya (B+) dan dievaluasi setiap semester.
 - f. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan lulusan program diploma/sarjana terapan/sarjana/magister/magister terapan /doktor/doktor terapan mendapatkan predikat *cum laude* sesuai peraturan dan pedoman akademik Universitas dan dievaluasi setiap semester.

6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian

- a. Penyusunan dokumen kebijakan penilaian pembelajaran
 - b. Perekaman bukti pelaporan hasil penilaian mahasiswa ke PD DIKTI.
 - c. Peningkatan sistem informasi pembelajaran yang dapat diakses dan dicetak oleh mahasiswa serta dosen.
 - d. Pengesahan ijazah dan transkrip nilai bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studi sesuai jenjang pendidikannya.
 - e. Pembimbingan tugas akhir oleh dosen kepada mahasiswa dilakukan secara intensif minimum 8 kali pertemuan.
 - f. Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut berdasarkan rata-rata nilai tugas akhir mahasiswa.
 - g. Rekapitulasi mahasiswa yang memiliki nilai IPK sesuai nilai minimum perolehan predikat cum laude serta memenuhi persyaratan untuk memperoleh predikat cum laude.
 - h. Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut berdasarkan rata-rata jumlah mahasiswa
- 

yang memperoleh predikat cum laude.

7. Indikator Capaian Standar Penilaian

- a. Tersedianya dokumen kebijakan penilaian pembelajaran.
- b. Tersedianya bukti rekaman pelaporan hasil penilaian mahasiswa ke PD DIKTI.
- c. Tersedianya informasi indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang terintegrasi dalam sistem informasi pembelajaran.
- d. Tersedianya dokumen ijazah dan transkrip nilai bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studi.
- e. Nilai tugas akhir mahasiswa program diploma/sarjana terapan/sarjana $\geq B$.
- f. Nilai tugas akhir mahasiswa program magister terapan/ magister/ doktor/ doktor terapan $\geq B+$
- g. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi.
- h. Tersedianya dokumen tindak lanjut.
- i. Lulusan program diploma/ sarjana terapan/ sarjana mendapatkan predikat cum laude dengan IPK $\geq 3,50$ dan tidak mengulang mata kuliah selama masa tempuh kurikulum.
- j. Lulusan program magister/magister terapan mendapatkan predikat cum laude dengan IPK $\geq 3,75$ dan tidak mengulang mata kuliah selama masa tempuh kurikulum serta memiliki publikasi ilmiah seminar nasional/seminar internasional ≥ 1 , publikasi ilmiah nasional terakreditasi/ jurnal internasional/jurnal internasional bereputasi ≥ 1 .
- k. Lulusan program doktor/doktor terapan mendapatkan predikat cum laude dengan IPK $\geq 3,75$ dan tidak mengulang mata kuliah selama masa tempuh kurikulum serta memiliki publikasi ilmiah seminar internasional ≥ 1 , publikasi ilmiah internasional bereputasi ≥ 1 .
- l. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi jumlah mahasiswa cum laude.
- m. Tersedianya dokumen tindak lanjut jumlah mahasiswa cum laude.


8. Dokumen Terkait

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Panduan Learning Management System
- c. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

- 
- d. Panduan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
 - e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
 - f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
 - g. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.

- 
- 
- m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id